



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 856/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	AGUS WAHYUDI
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	07 Maret 1991
Umur	:	20
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Ds.Arjosari Rt.35 RW.06 Kec.Kalipare ,Kab.Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwadalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 27 September 2011, No. Print-234/0.5.43.3/Ep.2/09/2011, sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 16 Oktober 2011;
2. Penahanan oleh Hakim tanggal 12 Oktober 2011 No. 856/Pen.Pid/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor : 856/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 12 Oktober 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 05 Oktober 2011 nomor : B-2353/0.5.43/Ep.2 /10/2011 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 856/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 12 Oktober 2011, tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa is terdakwa AGUS WAHYUDI pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 di Jalan Raya peso Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. atau) setidaknya-tidaknya d, suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lair meninggal dunia, dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis Truck No. Pal N 9583 UJ bermuatan pasir seberat 6 ton dan laju Mobil yang dikemudikan terdakwa dengan kecepatan ± 20 Km/Jam dan menggunakan gigi perseneleng 1 (satu), dimana keadaan cuaca cerah, jalan lurus menanjak, beraspal rusak, lalu lintas sepi, tidak terdapat marka jalan garis putih putus-putus dan dekat permukiman penduduk.

Balwa terdakwa mengendarai truck tersebut sebelumnya bergerak dari arah Utara menuju arah Selatan, yang selanjutnya truk yang dikendarai tidak kuat untuk dibuai menanjak dan terdakwa sudah mencoba sebanyak tiga kali yang kemudian terdakwa mempunyai inisiatif dengan memutar balik truck tersebut dimana arah kepala truk menghadap ke utara berjalan kebelakang naik tanjakan kearah selatan Pada saat terdakwa memundurkan truknya, terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kebelakang, dan tanpa disadari oleh terdakwa datang kendaraan sepeda motor beat No Pol N 5196 DQ dari arah selatan menuju ke utara yang dikendarai korban DENI TRI CAHYONO berboncengan dengan Korban RIANA NOVITA SARI dan akhirnya terdakwa baru melihat dalam jarak \pm 5 (lima) meter yang membuat terdakwa kagei dan tidak dapat mengerem truknya sehingga mengakibatkan bak belakang truck menabrak kendaraan Sepeda Motor Honda beat tersebut hingga korban DENI TRI CA HYONO dan Korban RIANA NOVITA SARI jatuh terpejal.

luka brabas, luka terbuka akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Et Reperturr No. 10.313/VII, tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani Dr. WENING PRASTOWO, SpF sebagai dokter spesialis forensic pada RSUD Dr SAIFUL ANWAR Di Malang.

. ABDUL MALIK dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pendarahan dari hidung, telinga kanan, luka-luka brabas, luka-luka memar, luka terbuka, teraba tanda pasti patah tulang selangkang kanan, akibat kekerasan tumpul sesuai Visum Ei Repertum No. 11.314/VII, tanggal 14 Juli 2011 yang ditandatangani Dr. WENING PRASTOWO, SpF sebagai dokter spesialis forensic pada RSUD Dr SAIFUL ANWAR Di Malang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck Disel Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar SIM B.I atas nama AGUS WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1: ADI

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas jalan raya.
- Bahwa yang saksi ketahui pada waktu itu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan raya desa Arjosari, kecamatan Kalipare, kab. Malang ada kendaraan truk dengan muatan pasir yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor honda Beat dimana kendaraan truk tersebut pada awalnya berjalan naik dari arah utara ke selatan melintasi jalan naik turun sebanyak empat kali. oleh karena kendaraan truk tersebut tidak kuat sehingga berjalan mundur dan bersamaan dengan itu ada pengendara sepeda motor Honda Beat berboncengan laki-laki dan perempuan dari selatan ke utara sehingga terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di perempatan jalan yang jaraknya kurang lebih 300 meter.
- Bahwa keadaan jalan raya pada lokasi kecelakaan lurus, menanjak, sempit, aspal dalam keadaan rusak, tidak ada marka garis putih dan cuaca dalam keadaan cerah.
- Bahwa pengendara sepeda motor dan perempuan yang dibonceng meninggal di tempat kejadian setelah terjadi kecelakaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan tersebut terjadi karena kendaraan truk kelebihan beban sehingga pada saat jalan menanjak tidak kuat sehingga berjalan mundur.
- Bahwa saksi tidak ikut menolong korban karena takut dan tauma sedangkan yang menolong korban adalah warga lain di sekitar TKP dan pengemudi truk juga ikut menolong.
- Bahwa setahu saksi titik tumbuknya ada di tengah jalan.
- Bahwa saksi tidak melihat korban karena sudah ditutupi kain.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2 :KASDI,

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dan sepeda motor yang dikemudikan anak saksi.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 15.30 WIB di jalan raya Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Mantri Tani, Kalipare kemudian mendapat kabar dari anak saksi yang bernama Neneng Wahyuni yang mengabarkan bahwa anak saksi Deni terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung menuju TKP akan tetapi dicegat oleh petugas sehingga saksi menunggu di rumah Pak Kamituwo Yadi di Dsn. Mentaraman, Kecamatan Kalipare, selanjutnya saksi menunggu saja di rumah di Desa Tumpakrejo, Kec. Kaipare, Kab. Malang.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut anak kandung saksi meninggal dunia dan jenasahnya baru di bawa pulang sekira jam 23.00 WIB ke rumah duka di Desa Tmpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa saat itu anak saksi mau ke rumah mas saksi di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan dan masalah kecelakaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3 :SUJONO,

- Bahwa saksi mengerti yaitu sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalulintas antara kendaraan truk dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Deni Tri Cahyono yang berboncengan dengan anak saksi Riana Novita Sari.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 15.30 WIB di jalan raya Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare.
- Bahwa saksi langsung menuju TKP akan tetapi dicegat oleh petugas sehingga saksi menunggu di rumah di Desa Tumpakrejo, Kec. Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut anak kandung saksi meninggal dunia dan jenasahnya baru di bawa pulang sekira jam 23.00 WIB ke rumah duka di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah memberikan santunan dan masalah kecelakaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas jalan raya.
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara kendaraan truk Diesel Nopol. N-9583-UJ yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang sedang berboncengan.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 15.30 WIB bertempat di jalan raya Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban yang dibonceng mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia.
- Bahwa awal kejadiannya Truk yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara menuju ke selatan di jalanan menanjak akan tetapi tidak kuat sehingga berjalan mundur sehingga pengendara sepeda motor yang berada di belakang truk tertabrakaya mengerti yaitu sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalulintas jalan raya.
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut antara kendaraan truk Diesel Nopol. N-9583-UJ yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraan sepeda motor Honda Beat yang sedang berboncengan.
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekira jam 15.30 WIB bertempat di jalan raya Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kab. Malang.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut korban yang dibonceng mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia.
- Bahwa awal kejadiannya Truk yang Terdakwa kendarai berjalan dari arah utara menuju ke selatan di jalanan menanjak akan tetapi tidak kuat sehingga berjalan mundur sehingga pengendara sepeda motor yang berada di belakang truk tertabrak

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia "sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck Diesel Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N-9583-UJ dikembalikan kepada yang berhak (pak Sukimin) dan 1 (satu) lembar SIM B.I atas nama AGUS WAHYUDI dikembalikan kepada terdakwa AGUS WAHYUDI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310(4) UU No.22 Tahun 2009, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang.

Ad. 1. Unsur barang siapa ini masih abstrak (lengkap) maka perlu dikonkritkan (dijelaskan), bahwa barana siapa itu adaiah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Bahwa dalam perkara ini terdakwa SYAIFUDDIN yang dihadapkan dalam persidangan ini, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri (berupa pengakuan di persidangan), maka SYAIFUDDIN sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti.

Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Laiu Lintas dengan korban meninggal dunia ;

Ad. 2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang disimpulkan dari keterangan para saksi diketahui bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dalam mengemudikan Bus Restu No Pol N-7682-UG mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 11.258/VI, tanggal 23 Juni 2011 atas nama ANDRAWANA PURIDITO dengan kesimpulan bahwa pendarahan dari hidung, mulut, telinga kanan dan kiri, luka-luka mernar, luka-luka terbuka, luka-luka brabas, dan meninggal dunia (MD) saat Tkp yang dialami pasien akibat kekerasan tumpul yang ditanda tangani dr. WEDING PRASTOWO, SpF.

Dengan demikian unsur 'mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia" telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari kelalaiannya mengakibatkan korban RIANA NOVITA SARI dan DENI TRI CAHYONO meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;
- Terdakwa sudah memberi santunan melalui keluarganya berupa uang Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) beserta sembako kepada ahli waris korban DENI TRI CAHYONO dan uang Rp. 10.000.000,- beserta sembako kepada ahli waris korban RIANA NOVITA SARI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck Disel Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar SIM B.I atas nama AGUS WAHYUDI ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan jalan ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia " ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Truck Disel Nopol N-9583-UJ dan 1 (satu) lembar STNK Nopol N-9583-UJ dikembalikan kepada yang berhak (pak Sukimin) dan 1 (satu) lembar SIM B.I atas nama AGUS WAHYUDI dikembalikan kepada terdakwa AGUS WAHYUDI ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, oleh kami **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **H. BAMBANG SASMITO, SH.MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH** dan **COKRO CASMITO, SH**. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS YULIANTO, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **GAGUK SYAFRUDIN, SH., M.Hum** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **AGUS WAHYUDI**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

R.HERU WIBOWO SUKATEN, SH

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

COKRO CASMITO, SH.

Panitera pengganti

AGUS YULIANTO, SH.MH

Created by AVS Document Converter

www.avs4you.com

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)